



# PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Jln. Hanoman No. 18 Telp. (024) 7600803 Fax. (024) 7603866 Semarang 50146

Website : [www.pta-semarang.go.id](http://www.pta-semarang.go.id)

E-Mail : [ptasemarang@gmail.com](mailto:ptasemarang@gmail.com)

Nomor : W11-A/2898/PL.09/XI/2017

9 November 2017

Sifat : Penting

Lampiran : 1 bendel

Perihal : Pengelolaan Barang Milik Negara

Yth. Sekretaris

1. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
  2. Pengadilan Agama Se-Jawa Tengah
  3. Pengadilan Negeri Se-Jawa Tengah
  4. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
  5. Pengadilan Militer II-10 Semarang
- di tempat

*Assalaamu 'alaikum wr wb*

Menindaklanjuti surat Kepala Biro Perlengkapan Mahkamah Agung RI nomor 515/BUA-4/PL.09/10/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal sebagaimana pada pokok surat untuk jelasnya copy surat terlampir, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Satuan Kerja diharapkan melakukan inventarisasi dokumen-dokumen kepemilikan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya atas BMN yang masuk dalam pencatatan aset pada aplikasi SIMAK-BMN sebagai berikut :

Aset	Dokumen Kepemilikan / Pendukung
Tanah	Sertifikat An. Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI, salinan Urban Land Use Plan / RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota/Kabupaten setempat, Dokumen Pengadaan.
Bangunan	Ijin Mendirikan Bangunan, As Built Drawing, Sertifikat Laik Fungsi Gedung, Dokumen Pengadaan.
Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Pengadaan (STNK), Dokumen Pengadaan.
BMN Tanpa Bukti Kepemilikan	Dokumen Pengadaan

2. Selanjutnya satuan kerja melakukan verifikasi penginputan atas dokumen yang dimiliki pada aplikasi SIMAK-BMN dan plugin Master Aset di aplikasi SIMAN. Jika terdapat BMN yang tercatat pada aplikasi SIMAK belum memiliki dokumen, maka diharapkan segera melaporkan temuan tersebut ke Korwil Jateng.
3. Jika ada BMN yang tercatat pada aplikasi SIMAK-BMN satuan kerja namun dikuasai oleh pihak lain, diharapkan untuk melaporkannya ke BUA MA RI melalui Korwil Jateng.

4. Jika ada BMN yang tercatat pada aplikasi SIMAK namun tidak diketahui keberadaanya, maka :
  - a. Untuk BMN dengan bukti kepemilikan yang dinyatakan hilang, diharapkan segera melaporkannya ke BUA MA RI melalui Korwil Jateng.
  - b. Untuk BMN tanpa bukti kepemilikan yang tidak diketahui keberadaan, diharapkan dimasukkan pada tabel Barang Tidak Ditemukan pada Kegiatan Inventarisasi dan Penilaian bersama KPKNL/DJKN pada tahun 2017 atau 2018 ini.
5. Satuan kerja di wilayahnya untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat jika menggunakan asset pinjam pakai.

Demikian atas perhatian serta kerjasamanya, disampaikan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum wr wb*

Sekretaris

Selaku Penanggung Jawab Korwil



H. Nursani

NIP. 19660610.199103.1.005

Tembusan Yth.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah